



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 27/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS LOKAKARYA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil Sidang Senat Akademik tanggal 4 Juli 2008 Senat Akademik akan mengadakan Lokakarya yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2008;
- b. bahwa untuk pelaksanaan persiapan pertemuan tersebut perlu dibentuk Satgas Lokakarya Senat Akademik;
- c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Satgas Lokakarya Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan susunan sebagai berikut :

Ketua / Anggota : Ir. Nurhajati Ma'mun, M.Sc

Sekretaris / Anggota : Dr. Irawati, MS

Anggota : 1. Dr.Ir. Rini Diah Ratnawati Raksadjaja
2. Dr. Sukirno (Perumus)
3. Dr. Doddy Sutarno (Perumus)

Sekretariat : 1. Jiman
2. Suparman
3. Sofi Widiarti
4. R. E. Triono Nuryatno, ST

- KEDUA : Tugas Satgas adalah :
1. Melaksanakan Persiapan Untuk Pelaksanaan Lokakarya Senat Akademik;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga acara Lokakarya Senat Akademik dapat berjalan dengan lancar;
 3. Menyelenggarakan Lokakarya Senat Akademik yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Juli 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130 675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Masing-masing yang bersangkutan.